

**PENCATATAN NIKAH DI DESA SABAHOTANG KECAMATAN  
BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS (STUDI TENTANG  
EFEKTIVITAS UU NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI TERHADAP  
MASYARAKAT DALAM MENCATATKAN PERISTIWA NIKAH)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**HOTMARITO HASIBUAN**

**NIM: 21.14.1.001**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019 M/ 1440 H**

**PENCATATAN NIKAH DI DESA SABAHOTANG KECAMATAN  
BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS (STUDI TENTANG  
EFEKTIVITAS UU NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI TERHADAP  
MASYARAKAT DALAM MENCATATKAN PERISTIWA NIKAH)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S I) Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Akhwalus Syakhsiyah  
Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sumatera Utara

**OLEH:**

**HOTMARITO HASIBUAN**

**NIM: 21.14.1.001**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/1440 H**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HOTMARITO HASIBUAN

Nim : 21141001

Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyah

Judul skripsi :Pencatatan Nikah di desa Sabahotang Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas (Studi tentang Efektivitas UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Terhadap Masyarakat Dalam Mencattakan Peristiwa Nikah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas asli hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan 14 Februari 2019

Yang menyatakan,

HOTMARITO HASIBUAN  
NIM. 21141001


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Pencatatan Nikah di Desa Sabahotang, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas (Studi Tentang Efektivitas UU No 1 Tahun 1974 Terhadap Masyarakat Dalam Mencatatkan Peristiwa Nikah)", telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 19 Februari 2019. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah.


Medan, 19 Februari 2019

Paritia Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN SU Medan

Ketua  


Dra. Amal Harjati, M.Hum  
NIP. 19680201 199303 2 005


Sekretaris  


Irwan, M.Ag  
NIP. 19721215 200112 1004

Anggota-Anggota




1. Des Anwani Lubis, M. Ag  
NIP. 196703071994031003



2. Ali Akbar S. Ag, MA  
NIP. 197104122007101003



3. Sahmir Pujungan, Dr. M. Ag  
NIP. 195910151997032000



4. Ali Murtadho M. Hum  
NIP. 1971031712014101011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, M.Hum  
NIP. 19770321 200901 1 008

## ABSTRAK

**Hotmarito, 2019. skripsi berjudul “Pencatatan Nikah di Desa Sabahotang, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas (Studi Tentang Efektivitas UU No 1 Tahun 1974 dan KHI Terhadap Masyarakat Dalam Mencatatkan Peristiwa Nikah)”.**

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Perkawinan yang sah menurut Hukum Perkawinan Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaannya, serta dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu dimana lembaga tersebut yang berwenang adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim. Pernikahan di bawah tangan biasa disebut dengan Nikah Sirri (Rahasia) atau nikah Urfi berdasarkan adat. Nikah di bawah tangan pada sebagian masyarakat, terutama umat Islam Indonesia sudah cukup banyak dikenal. Terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua peraturan tersebut secara esensi menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dilakukan menurut kepercayaan (agama) masing-masing, dan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan Hukum. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kondisi masyarakat Sabahotang dalam mencatatkan perkawinan. Apa sajakah upaya yang dilakukan KUA Barumun untuk menanggulangi pencatatan perkawinan di desa Sabahotang. Bagaimana efektivitas pencatatan perkawinan di desa Sabahotang. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala lainnya, sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yakni penulis hanya menyajikan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Adapun data yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah data yang bersifat primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada para responden, yaitu para pelaku nikah di bawah tangan, dan juga dengan Kepala KUA yang berada di Kecamatan Barumun. Selain menggunakan data primer, penulis juga menggunakan data yang bersifat sekunder yaitu data yang menunjang kelengkapan yang dilakukan dengan cara studi pustaka. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun dalam menanggulangi pencatatan perkawinan di Desa Sabahotang adalah

memberikan teguran atau pemberian sanksi atau pembebasan tugas sementara kepada amil atau kepala Desa yang bertempat tinggal di desa Sabahotang yang menikahkan tanpa menyarankan pencatatan ke KUA. Mensosialisasikan program pencatatan nikah dengan menempelkan sticker dihalayak ramai. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat kecamatan Barumun mengenai betapa pentingnya pencatatan pernikahan. Faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan nikah di Desa Sabahotang yang melahirkan anggapan bahwa kepemilikan akta nikah bagi setiap pasangan suami istri dipandang tidak perlu padahal keadaan seperti itulah yang akan membawa kesulitan pada mereka apabila disuatu saat timbul masalah atau peristiwa yang pemecahannya memerlukan akta nikah untuk digunakan sebagai pembuktian. Oleh karena itu, akta nikah sangat penting sekali dimiliki oleh setiap pasangan suami istri walaupun bukan merupakan syarat sah atau tidaknya pernikahan itu. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Efektivitas pencatatan perkawinan di Desa Sabahotang dapat dikatakan belum maksimal dalam efektifitasnya karena dari hasil penelitian masih terdapat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. banyaknya pelaku nikah sirri atau nikah yang tidak tercatatkan membuat efektivitas pencatatan perkawinan di Desa Sabahotang belum berjalan dengan sesuai yang di harapkan oleh Undang-Undang.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan petunjuk yang tiada hentinya kepada semua hambanya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula peneliti hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membawa cahaya islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan bagi ummatnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Skripsi ini berjudul **“Pencatatan Nikah di Desa Sabahotang Kec.Barumun Kab. Padang Lawas (Studi tentang Efektivitas UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Terhadap Masyarakat Dalam Mencatatkan Peristiwa Nikah)”**. skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara . Meskipun bentuknya sederhana dan masih banyak kekurangan.

Penulisan Skripsi dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya peneliti, dan diharapkan juga bermanfaat bagi para pembaca mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Selama penyusunan skripsi, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan , pengarahan dan bantuan, do'a dari berbagai pihak terutama ayah, ibu, kakak, dan adik-adik tersayang. Untuk itu, dengan hati yang tulus penulis

mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan terutama:

1. Bapak prof. Dr. Sidurrahman, M. Ag, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Zulham , S.H.I, M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Ibu Dra. Amal Hayati, M. Hum, sebagai Ketua Jurusan
4. Bapak Irwan M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan.
5. Bapak prof. Ahmad Qorib selaku dosen pembimbing Akademik saya yang memberikan arahan dan motivasi kepada saya sehingga saya dapat menjalani kuliah ini sampai semester akhir.
6. Bapak Drs. Azwani Lubis M. Ag, selaku Dosen Pembimbing skripsi I yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ali Akbar S. Ag. MA selaku Dosen Pembimbing skripsi II yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Ayahanda Jakfar Shiddik Hsb dan Ibunda Rosmalan Hrp atas supportnya dan motivasi yang kalian berikan selama ini, dan juga telah mendo'akanku, dan terima kasih atas kasih sayang dan kesabaran yang kalian berikan kepadaku sehingga saya bisa seperti sekarang ini..
9. Terima kasih kepada Kakanda Rodiah S.Th dan keempat adik ku tersayang Irma, Royani, Faridah, Kamaruddin yang telah menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada Bapak Drs. H. Iskannur selaku Kepala KUA Kec. Barumon dan Bapak Drs. H. Kamaludin Dly, Bapak Asmadi Nst, Bapak Munawir Tua Hsb, Ibu Dra. Enni Sumiati, Ibu Nila Warni Hsb, Ibu Enni Hairani Selaku Staff KUA Kec. Barumon. Bapak Ali Zumrah Hsb selaku Kepala Desa Sabahotang. Dan tokoh-tokoh masyarakat yang telah banyak memberi data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada keluarga besar Sahabat Pendidikan Ulil Albab, yang telah memberikan saya Beasiswa dan didikan selama ini, dan teman-teman KKN kelompok Muka Paya tahun 2017, teman-teman mengajar di SDIT ALHIJRAH II terutama Rasmi, ratna berlian, Sari bulan kak Leni Marlina kak Halimah yang selalu mensupport saya, dan kepada teman-teman mahasiswa/i AS –A tahun akademik 2014 yang turut memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama Ichnaziah, Ainun, Padiah, Eza, Yanti, Ade, Uswah, Fitri
12. Terima kasih kepada keluarga besar IKAYAMIN MEDAN, terutama buat Jannah, Ummi Hawa, Sabar, Rasmi, ratna, Sari bulan, Syofiah, Fitri dan kepada teman-teman KAMMI MERAH SAGA UIN SU terutama buat Siti Syamsuriati, Darha Yusnidar, Vera Ervina, Ulfah, Hanum, Asriah yang selalu memeberikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada Lingkaran Halaqah As- Syifa terutama untuk Murabbi saya, dan dk Ilmah, Lia, Khulah, Putri, Vera, Dara, Zizah,

Syofia, Asri yang selalu setia memeberikan saya semangat, mendengarkan keluh kesah saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Terima kasih teruntuk Kos Singlelillah Ummi Hawa, Dika Silvia, kak Yanti, Dek Latifah, Dek Tiara, Dek Dewi, ka Syahrani, ka Cici Fadilah, ka Nurul, ka Rina, yang selama ini kalian menjadi sahabatku, mendengarkan keluh kesah saya dan selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, mudah-mudahan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt, serta proses yang selama ini penulis alami semoga bermanfaat di kemudian hari sebagai bekal mengarungi kehidupan di dunia ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih perlu penyempurnaan baik dari isi maupun metedologi. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Februari 2019

Hotmarito Hasibuan

Nim : 21141001

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	19
G. Studi Tedahulu.....	26
H. Sistematika Penulisan .....	28

### **BAB II      PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERUNDANG**

#### **UNDANGAN DI INDONESIA**

A. Pengertian Perkawinan .....	30
B. Asas Asas Perkawinan .....	37
C. Tinjauan Hukum Sahnya Perkawinan .....	40
D. Pengertian Pencatatan .....	45
E. Ketentuan Hukum Yang Mewajibkan Pencatatan Perkawinan .....	51

## **BAB III GAMBARAN UMUM DESA SABAHAOTANG KECAMATAN**

### **BARUMUN**

A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis .....	53
B. Mata Pencaharian .....	56
C. Pendidikan Masyarakat .....	57
D. Agama Masyarakat .....	59
E. Sarana Kesehatan Masyarakat .....	61
F. Keadaan Suku Masyarakat.....	62

## **BAB IV Pencatatan Nikah di Desa Sabahotang, Kecamatan**

### **Barumun, Kabupaten Padang Lawas**

A. Kondisi Masyarakat Sabahotang Dalam Mencatatkan Perkawinan.....	64
B. Upaya Yang Dilakukan KUA Barumun Untuk Menanggulangi Pencatatan Perkawinan Di Desa Sabahotang.....	71
C. Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Desa Sabahotang.....	75

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
-----------------------------	-----------

### **DAFTAR LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri menjadi satu keluarga. Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya mendapat ketenangan.<sup>1</sup> Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki, diantara keduanya ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu tujuan yaitu meneruskan keturunan.<sup>2</sup>

Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada

---

<sup>1</sup> Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah : Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo: Samudera, 2007), h. 14.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1960), h. 7.

Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.<sup>3</sup> Selama perkawinan ini belum terdaftar perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>4</sup>

Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”<sup>5</sup> Pengertian pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Sedangkan pengertian perkawinan dalam Ensiklopedi Indonesia adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), cet. Ke-5, h. 175. Di pasal ini diatur tata cara pencatatan pernikahan baik sesama muslim maupun muslim/ dengan non muslim.

<sup>4</sup> Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2009), h. 10.

<sup>5</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), h. 15.

dan perempuan yang keduanya bukan muhrim dan dilakukan dengan ijab Kabul.<sup>6</sup>

Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris. Pentingnya sebuah pencatatan dalam suatu masalah yang berkaitan dengan individual yang lain atau dalam masalah mu'amalah, Islam sebagai agama yang sempurna telah terlebih dahulu memerintahkan kepada para pemeluknya untuk mencatatkan setiap peristiwa yang berkenaan dengan individu yang lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari kelupaan tentang sesuatu dengan jalan mencatat peristiwa tersebut.<sup>7</sup>

Kehidupan modern yang sangat kompleks seperti ini menuntut adanya ketertiban dalam berbagai hal, antara lain masalah pencatatan perkawinan apabila hal ini tidak mendapat perhatian. Kemungkinan besar akan timbul

---

<sup>6</sup> Hassan Sadily, et al., *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), h. 2388.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 20.

kekacauan dalam kehidupan masyarakat, mengingat jumlah manusia sudah sangat banyak dan permasalahan hiduppun semakin kompleks. Mengatahui hubungan perkawinan seseorang dengan pasangannya mungkin akan sulit bila perkawinan itu tidak tercatat. Terutama jika terjadi sengketa, antara lain mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan suami-istri itu, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungannya sebagai suami-istri.<sup>8</sup>

Dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>9</sup>

Perkawinan *sirri* atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan

---

<sup>8</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995), h. 30.

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), cet. Ke-2, h. 15.

di bawah tangan, dikerenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang jelas ketentuan pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.<sup>10</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau sirri adalah sah, asalkan telah telah terpenuhi syarat maupun rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Yang biasanya bisa menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini, biasanya muncul ketika ada masalah, bentrokan dan suatu kepentingan dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu juga tidak diakui dan dalam hal waris.

Pasal 42 dan 43 mengatur bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hokum dengan ibunya. Karena

---

<sup>10</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penomena Prinsip Syar'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 309.

menurut hukum Islam perkawinan sirri itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah sah. Permasalahannya akan muncul berkaitan dengan masalah administratif berkenaan dengan surat kelahiran atau akta kelahiran seorang anak.<sup>11</sup>

Anak adalah buah cinta yang tidak ternilai harganya bagi kedua orangtuanya, dan anak merupakan amanah dari Allah agar dijaga dan diasuh dengan baik dengan harapan menjadi anak yang shalih dan shalihah yang selalu berbakti pada agama dan Negara. Karena itu, betapa besar tanggungjawab kedua orang tuanya dalam membentuk pribadi dan perilaku anak-anaknya sesuai dengan tuntutan yang telah digariskan oleh syari'at agama.<sup>12</sup>

Al-Qur'an dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah, sehingga diatur melalui Perundang-Undangan baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 311.

<sup>12</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Pembinaan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Perum Griya, 2004), h. 220.

sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta perkawinan tersebut harus dicatatkan. Namun dalam kompilasi hukum Islam perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama Islam, kemudian syarat pencatatan yang ada agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Berdasarkan kedua aturan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan itu tetap harus dicatatkan demi terciptanya suatu ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Meskipun suatu perkawinan itu sudah disebut sah apabila sudah sah secara agama apabila tidak dicatatkan dapat dikatakan perkawinan tersebut adalah perkawinan secara sirri.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Siti Aminah, "*Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)*", Jurnal Cendekia Vol 12 No 1 Januari 2014, h. 21.

Dalam pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut: Pasal 5, pertama, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Kedua, pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Kemudian dalam pasal 6, pertama, untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Kedua, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>14</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga membuka kesempatan kepada mereka yang belum memiliki akta nikah untuk mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa: Ayat (2), dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Ayat

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 27.

(3), isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>15</sup>

Di satu sisi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah / Istbat Nikah dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 29.

Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikah*-nya ke Pengadilan Agama.”*Isbat nikah* merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah.<sup>16</sup>

Pentingnya pencatatan perkawinan yang membawa akibat hukum dalam perkawinan ternyata belum terealisasi secara sempurna ke seluruh pelosok Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan. Daerah pedesaan memiliki resiko lebih tinggi untuk ketertinggalan informasi persoalan hukum, dan minimnya sosialisasi dikarenakan faktor alam, seperti infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka nikah *sirri* di beberapa daerah pedesaan, salah satunya adalah di Desa Sabahotang, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

Adapun yang menjadi tempat lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Sabahotang, Desa Sabahotang merupakan salah satu desa dari Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, yang memiliki luas wilayah adalah 21.66km<sup>2</sup>, mempunyai 288 KK dan jumlah penduduk 653 penduduk, di antaranya jumlah laki – laki : 293, dan Jumlah perempuan : 360. Jumlah penduduk desa yang mencatatkan dan tidak mencatatkan pernikahan di Desa

---

<sup>16</sup> Faizah Bafadhal, “*Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, 2014. h. 2-3.

Sabahotang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**

**Data Penduduk Desa Yang Mencatatkan dan Tidak Mencatatkan  
Pernikahan di Desa Sabahotang Dari Tahun 2014 – 2018**

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Yang Mencatatkan	Yang Tidak	
1	2014	Tidak Ada	4 Orang	4 Orang
2	2015	Tidak Ada	5 Orang	5 Orang
3	2016	2 Orang	8 Orang	10 Orang
4	2017	10 Orang	10 Orang	20 Orang
5	2018	10 Orang	7 Orang	17 Orang

*Sumber : KUA Kecamatan Barumon, 2018*

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak penduduk di Desa Sabahotang yang melaksanakan pernikahan tanpa dicatatkan ke KUA, sedangkan dalam ketentuan mengenai pencatatan nikah telah diatur dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis yang kebetulan bertempat tinggal di desa Sabahotang tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang efektifitas pencatatan perkawinan yang terjadi pada lingkungan masyarakat di desa Sabahotang, sehingga penulis mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pencatatan Nikah di Desa Sabahotang, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas (Studi Tentang Efektivitas UU No 1 Tahun 1974 & KHI Terhadap Masyarakat Dalam Mencatatkan Peristiwa Nikah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi masyarakat Sabahotang dalam mencatatkan perkawinan ?
2. Apa sajakah upaya yang dilakukan KUA Barumun untuk menanggulangi pencatatan perkawinan di desa Sabahotang ?
3. Bagaimana efektifitas pencatatan perkawinan di desa Sabahotang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Sabahotang dalam mencatatkan perkawinan

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA untuk menanggulangi pencatatan perkawinan di KUA.
3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pencatatan perkawinan di desa Sabahotang

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
2. Menambah wawasan serta pengetahuan keislaman bagi para mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah & Hukum

#### **E. Kerangka Teori**

Perkawinan atau pernikahan menurut hukum Islam yaitu ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>17</sup> Perkawinan atau pernikahan jika dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata 2 ( نكاح \_ زواج ) yang artinya adalah nikah atau kawin. Secara etimologi nikah (kawin) berarti “al-wath“u wa al-dhammu”

---

<sup>17</sup> Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991, *KHI di Indonesia*, (Jakarta: Humaniora Utama Press, 2001), h. 14.

(bersenggama atau bercampur). Begitu pula dalam pengertian majazi (kiasan) orang menyebut nikah untuk arti akad. sebab, akad ini merupakan landasan bolehnya melakukan persetujuan.<sup>18</sup> Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.

Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah.<sup>19</sup> Pernikahan atau perkawinan merupakan sunnatullah yang artinya perintah Allah dan RasulNya, tidak hanya keinginan manusia semata atau hawa nafsunya saja, karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah menjalankan sebagian dari syariah agama Islam. Islam sebagai Agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia, menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar.<sup>20</sup>

Allah SWT menganjurkan perkawinan lewat firman-Nya QS. An-Nur (24): 32 :<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*, cet 13, (Jakarta: PT . Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 191.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2007),. h. 43.

<sup>20</sup> Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga, *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, cet. I , (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), h. 39.

<sup>21</sup> Q.S An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dalam hal ini Allah SWT menyeru para wali agar mengawinkan orang-orang yang masih sendirian (Laki-laki yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya). Laki-laki yang dibekali rasa senang terhadap wanita begitu juga sebaliknya, dalam menempuh hidup di dunia sebagai khalifah tidak dibiarkan hidup sekehendak nafsunya, akan tetapi diberi aturan hidup bersama dengan pasangannya itu. Tujuannya agar mereka hidup dengan tenang dan damai diliputi rasa kasih sayang yang dapat menghibur dikala susah dan pemulih gairah dikala lelah.<sup>22</sup>

Nikah *Sirri* terdiri dari kata Nikah dan *Sirri*. Kata *Sirri* yang berarti rahasia adalah lawan dari kata Jahri alias terang-terangan (Terbuka bagi umum). Menurut terminologi *Fiqh* Maliki, nikah *Sirri* ialah : Nikah yang atas Pesan

---

<sup>22</sup> Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al- Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2002), h. 13-15.

Suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jama ahnya, sekalipun keluarga setempat .<sup>23</sup>

Dari pengamatan dilapangan terdapat beberapa bentuk Nikah Sirri diantaranya :

1. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap abash pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;
2. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara (dalam hal ini adalah KUA) . Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya.

---

<sup>23</sup> Wildan Suyuti Mustofa, “*Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum,*” *Mimbar Hukum*, 60(Maret-April, 2003, h. 35.

3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang erlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.<sup>24</sup>

Terhadap nikah *siri* yang disebabkan tidak adanya izin orang tua, tanpa wali nasab / wali hakim pada umumnya didasarkan pada pendapat bahwa wali nasab bahkan wali hakim itu tidak wajib hukumnya, mereka menganggap bahwa masalah hubungannya dengan orang tua / wali adalah soal sopan santun atau tata krama saja.

Sedangkan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yakni yang bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah menurut pasal 20 KHI adalah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Nikah siri pada dasarnya merupakan penyimpangan sosial yang kerap kali menimbulkan kerepotan dan madhorot. Dan sesungguhnya nikah yang tidak siri sesungguhnya banyak maslahatnya. Masalahnya adalah bahwa kerepotan

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama desa sabahotang kabupaten padang lawas 15 oktober 2018.

itu dapat muncul dalam bentuk perselisian yang menyangkut hak yang disengketakan, maka menurut hukum akan diselesaikan oleh peradilan dalam hal ini oleh Peradilan Agama yang menurut pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 disebut salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang antara lain memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan dan kewarisan. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Agar terjamin ketertibannya, maka harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.<sup>25</sup>

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu

---

<sup>25</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.109.

sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan dilembaga yang ditunjuk dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya akta berupa Surat Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akte merupakan alat bukti yang sempurna (authentic).

#### **F. Metode Penelitian.**

Adapun metodologi penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dimaksud untuk menjelaskan masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam kaitannya dengan peraturan hukum dan melihat kehidupan dan kenyataan yang berkembang dalam masyarakat atau dalam kenyataan. Dalam penelitian ini yang penulis cari adalah proses pencatatan nikah di desa Sabahotang.

##### 2. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil jenis penelitian lapangan (Field Research), yang dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian kualitatif (qualitative research) adalah jenis penelitian yang

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisme organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena-fenomena setting sosial yang terjadi dilapangan.<sup>26</sup>

Terkait dengan penelitian lapangan, peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini peneliti mencoba memahami bagaimana proses pencatatan pernikahan di desa Sabahotang.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam pembahasan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Data Primer : Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data

---

<sup>26</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kualitatif & Kuantitatif* , (Jakarta: GP Pres, 2008), h. 187.

utama dari semua pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian. Sumber data ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung baik kepada informan maupun dengan para pihak yang terkait dengan itsbat nikah. Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang mengetahui secara pasti proses pencatatan nikah di desa Sabahotang. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sabahotang & KUA Barumun.

- b. Data Skunder : Selain penggunaan data primer, penulis juga menggunakan data sekunder dalam penelitian yang dilakukan. “Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan” antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya”. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data sekunder adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian sosial, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>27</sup>

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur atau wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau dapat dihentikan apabila dirasa telah cukup informasi yang telah didapat atau diharapkan.

---

<sup>27</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN, 2006), h. 45.

Maksud mengadakan wawancara, antara lain : Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dll. Ada beberapa macam cara pembagian jenis wawancara :

1) Wawancara Pembicaraan Informal

Jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.

2) Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara.

3) Wawancara baku terbuka.

Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden.

Adapun pada penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara terhadap Kepala Desa & KUA Barumun menggunakan Wawancara baku terbuka, yakni wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku terhadap beberapa hakim yang diwawancarai. Dalam penelitian guna mendapatkan informasi yang diharapkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara

yang penulis lakukan pada Kepala Desa & KUA Barumun ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pencatatan pernikahan di desa Sabahotang

b. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi Dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*". Dalam hal ini penulis mempelajari buku-buku telaah ilmiah, dokumentasi peraturan perundang-undangan, media cetak berupa koran/majalah, paper, makalah di internet, serta dokumen lain baik naskah, teori, laporan penelitian atau penemuan sebelumnya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan yang berhubungan dengan materi penelitian.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Didalam mengolah data, penulis melakukan beberapa upaya, antara lain:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, guna untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali semua data

yang di peroleh dari hasil wawancara dengan para Hakim Mahkamah Syariah Sigli.

- b. *Analizing*, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.
- c. *Concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah terlebih dahulu. Kesimpulan yang ditarik berdasarkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan merupakan jawaban yang benar-benar dicari.<sup>28</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian memilih lokasi penelitian yang didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa lokasi tersebut terdapat unsur-unsur yang ada relevansinya dengan obyek yang akan diteliti, dan diharapkan untuk memperoleh data yang

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

cukup jelas dan valid yaitu pada : “Desa Sabahotang kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas”

## **G. Studi Terdahulu**

Dalam studi terdahulu penulis meringkas skripsi yang ada kaitannya dengan pencatatan nikah diantaranya adalah

1. Isti Astuti Savitri, Al-Ahwal Al-Syakhsyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Judul skripsi yaitu Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara. Studi kasus KUA Kecamatan Bekasi Utara. Perbedaan yang terdapat yaitu pada skripsi Isti Astuti Savitri tidak hanya memaparkan mengenai efektivitas Pencatatan Perkawinan, tetapi juga memberikan informasi tentang alur proses pelayan nikah dan tata cara pendaftaran pencatatan pernikahan di Kecamatan Bekasi Utara, dan lokasi penelitian yang berbeda.<sup>29</sup>
2. I Wayan Bela Siki Layang, Universitas Udayana Denpasar, judul skripsi, Efektivitas Pencatatan Perkawinan menurut pasal 2 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 di Desa Abian Jero Dari laporan penelitian yang berjudul Efektivitas Pencatatan Perkawinan menurut pasal 2 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 di Desa Abian Jero studi kasus Desa Abian

---

<sup>29</sup> Isti Astuti Savitri, Skripsi: Ahwal Syakhsyah, 22 Juni 2011. *Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara.*

Jero Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. didapatkan kesimpulan bahwa salah satu faktor penghambat pencatatan perkawinan di desa Abian Jero adalah proses administrasi yang tidak praktis serta prosedur yang membingungkan bagi masyarakat desa Abian Jero, tidak adanya sanksi apabila tidak mencatatkan perkawinan tersebut, peneliti tidak membahas upaya yang sudah dilakukan oleh KUA kecamatan Abang dalam menanggulangi pernikahan yang tidak dicattakan.<sup>30</sup>

3. Sukma Yektiningsih, Universitas Brawijaya, judul skripsi Efektivitas pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan dikota surabaya. Studi kasus Administrasi kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya. Metode pendekatan atau penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu yuridis sosiologis untuk mengetahui reaksi dan intraksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di masyarakat,

---

<sup>30</sup> I Wayan Bela Siki Layang, skripsi: Fakultas Hukum, 14 Januari 2017 *Efektivitas Pencatatan Perkawinan menurut pasal 2 ayat 2 Uu No 1 tahun 1974 di Desa Abian Jero.*

dengan demikian dapat diketahui efektivitas pelaksanaan peraturan pencatatan perkawinan di kota Surabaya.<sup>31</sup>

Dari berbagai penelitian yang dibaca penulis, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan dengan isi skripsi yang penulis buat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Hasil dari skripsi ini akan di tulis dalam beberapa bab dan beberapa sub, berikut sistematikanya :

### **I. Pendahulua**

Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **II. Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan di Indonesia**

Berisi uraian tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tinjauan hukum perkawinan, hukum pencatatan

---

<sup>31</sup> Sukma Yektiningsih, skripsi: Ilmu Hukum, 11 february 2014 Efektivitas pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan dikota surabaya.

perkawinan menurut hukum Islam, hukum pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang di Indonesia,

### **III. Gambaran Umum Desa Sabahotang Kecamatan Barumun**

Bab ini membahas gambaran umum daerah penelitian letak geografis maupun kondisi demografis

### **IV. Pencatatan Nikah di Desa Sabahotang (Studi Tentang Kepedulian Masyarakat Dalam Mencatatkan Peristiwa Nikah)**

Bab ini berisi tentang bagaimana efektivitas pencatatan perkawinan di desa Sabahotang, apa sajakah faktor yang menghambat proses pencatatan perkawinan di desa Sabahotang, Apa sajakah upaya yang dilakukan KUA Barumun untuk menanggulangi pencatatan perkawinan di desa Sabahotang.

### **V. Kesimpulan dan Saran**

Bab ini adalah bab penutup, di bagian ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian yang disertai dengan saran – saran

## **BAB II**

### **PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

#### **A. Pengertian Perkawinan.**

Definisi kata “nikah” dalam kamus bahasa Indonesia mengandung pengertian perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi),<sup>32</sup> sedangkan dalam bahasa arab disebut dengan al-nikah yang bermakna al-wath’u dan al-dammu wa al-takadhul yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Maka para ulama *fiqih* mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.<sup>33</sup> Pengertian perkawinan dalam hal ini bisa ditinjau dari dua sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang – Undang Perkawinan yaitu Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **1. Menurut Hukum Islam.**

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah, yang bermakna *al-wath’u*, dan *adhdammu* dan *al jam’u*. *Al-wath’u* yang bermakna menggauli,

---

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989 ), h. 614.

<sup>33</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004)h. 38.

bersetubuh atau bersenggama. *Adh-dammu* yang bermakna mengumpulkan, menyatukan dan memeluk. *Al-jam‘u* yang bermakna mengumpulkan, menyatukan dan menyusun.<sup>34</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* “*Perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya al-istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan wathi’ dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan keturunan atau sepersuannya.*”<sup>35</sup>

Perkawinan adalah merupakan sunatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman dalam Q.S Adz-Dzaariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Artinya : “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*

---

<sup>34</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 43.

<sup>35</sup> Wabah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004), Cet. Ke-4, h. 6513.

Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tenteram, sebagaimana firman-Nya dalam surat ar-Ruum: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih dan sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketentraman dalam membina suatu rumah tangga.<sup>36</sup>

Pernikahan secara definisi menurut para ulama fiqih, antara lain sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja.

---

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), Cet. Ke-1, h. 3.

<sup>37</sup> Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-'Arba'ah* , al-Maktabah at-Tijariyyatul Kubra, Mesir, Juz 4.

- b. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau jauz yang menyimpan arti memiliki wanita.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad yang menggunakan arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan.

Beragam pendapat yang dikemukakan mengenai arti perkawinan menurut hukum Islam diantara ahli hukum Islam. Tetapi perbedaan pendapat ini sebenarnya bukan perbedaan yang prinsip. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan perumus untuk memasukan unsur – unsure yang sebanyak – banyaknya dalam perumusan perkawinan antara pihak satu dengan yang lain. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan untuk

membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah dan disertai dengan adanya perjanjian yang sangat kuat(mitsaqan ghalidzan).<sup>38</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>9</sup> Pernikahan merupakan pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan suatu ikatan secara hukum, agama, negara, dan hukum adat.

## **2. Menurut Undang-Undang Perkawinan.**

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan suatu ikatan secara hukum, agama, negara, dan hukum adat.<sup>39</sup>

Menurut pendapat para sarjana hukum, perkawinan adalah :<sup>40</sup>

a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamodjojo,

Mengemukakan “ perkawinan adalah hubungan antara seorang pria

---

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h. 4.

<sup>39</sup> Ibid h. 12.

<sup>40</sup> Huzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Isik, 2002), cet. Ke-4, h. 53-54.

dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara dan mendapatkan bukti autentik agar perkawinan tersebut dianggap sah oleh negara”.

- b. R. Soebekti, mengemukakan “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.
- c. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa “perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan – peraturan tersebut”.

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus dipahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut berdasarkan pada pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>41</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal

---

<sup>41</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan : Perdana Publishing, 2010). h. 16.

2 menegaskan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>42</sup>

Nikah merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Suatu yang haram bagi seseorang, kemudian berubah menjadi halal dengan sarana pernikahan. Implikasi pernikahan sangat besar, luas dan beragam. Pernikahan juga merupakan suatu saran awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat, yang dimana jika unit – unit keluarga baik dan berkualitas maka bisa dipastikan masyarakat yang diwujudkan akan kokoh dan baik.

Apabila dilihat dari sifatnya yang menjangkau sangat luas, pernikahan memiliki makna sangat strategis dalam kehidupan sebuah bangsa. Dalam konteks ini pemerintah menjadi berkepentingan dalam mengatur institusi pernikahan, agar tatanan masyarakat yang teratur dan tentram bisa diwujudkan. Hal ini tercermin dalam Undang - Undang No. 1 tahun 1974 yang merupakan bentuk konkret pengaturan pemerintah tentang perkawinan kepada warga negaranya.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 171.

## **B. Asas – Asas Perkawinan.**

Sebagaimana dirumuskan oleh Undang-undang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari batasan perkawinan tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan Negara RI yang dituangkan ke dalam Undang-undang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak akan mengalami penderitaan lahir batin. Demikian pula bahwa setiap perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian. Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap perkawinan tersebut maka di dalam Undang-undang Perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>43</sup>

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut :<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Direktorat Jenderal *Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 1-2.

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. Ke-2, h. 8.

1. Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama.

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dal surat-surat keterangan atau akte.

3. Monogami.

Undang-undang ini menganut asas monogami. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Tetapi perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang

bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

#### 4. Pendewasaan Usia Perkawinan.

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

#### 5. Mempersukar Perceraian.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Perkawinan

menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang untuk pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

6. Kedudukan Suami Istri Seimbang.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

7. Asas Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

### **C. Tinjauan Hukum Sahnya Perkawinan.**

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan. Dalam hal ini syarat sahnya perkawinan dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia yaitu UUP dan KHI yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

## **1. Menurut Hukum Islam.**

Menurut Hukum Islam untuk sahnya perkawinan adalah setelah terpenuhi syarat dan rukunnya yang telah diatur dalam agama Islam. Yang dimaksud syarat ialah suatu yang harus ada dalam (sebelum) perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.<sup>45</sup> Beberapa syarat sah sebelum perkawinan dilangsungkan adalah sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. Adanya calon pengantin laki – laki dan calon perempuan yang keduanya telah akil baligh (dewasa dan berakal). Dewasa menurut hukum perkawinan Islam akan berbeda dengan menurut perundang – undangan di Indonesia.
- b. Adanya wali nikah (untuk calon mempelai perempuan) yang memenuhi syarat yaitu; laki – laki beragama Islam, dewasa, berakal sehat dan berlaku adil.

---

<sup>45</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), h.125.

<sup>46</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Ed.Rev, Jakarta : Ind.Hill-Co, 1990), h. 50.

- c. Adanya dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan adil.
- d. Membayar mahar (mas kawin) calon suami kepada calon istri berdasar QS. An-Nisa' ayat 25.
- e. Adanya pernyataan Ijab dan Qabul (Kehendak dan Penerimaan).

Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah sebagai berikut :<sup>47</sup>

- a. Adanya pihak – pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, pihak – pihak tersebut adalah mempelai laki – laki dan perempuan. Kedua mempelai ini harus memenuhi syarat tertentu agar perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.
- b. Adanya wali, perwalian dalam istilah fiqh disebut dengan penguasaan atau perlindungan, jadi arti perwalian ialah penguasaan penuh oleh agama untuk seseorang guna melindungi barang atau orang. Dengan demikian orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Kedudukan wali dalam perkawinan adalah rukun dalam artian wali harus ada terutama bagi orang – orang yang belum mualaf, tanpa adanya wali status perkawinan dianggap tidak sah.
- c. Adanya dua orang saksi dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan oleh sebab itu tanpa dua orang saksi perkawinan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 52,.

dianggap tidak sah. Keharusan ini dimaksudkan untuk menjaga keabsahan perkawinan apabila terjadi permasalahan tuduhan orang lain terhadap pasangan suami istri tersebut maka keduanya dapat menuntut saksi tentang perkawinan tersebut.

- d. Adanya akad nikah. Akad nikah adalah perkataan yang diucapkan oleh calon suami atau calon istri. Ijab adalah pernyataan dari pihak calon istri yang biasanya dilakukan oleh wali, yang maksudnya bersedia untuk dinikahkan dengan calon suaminya. Qabul adalah pernyataan atau jawaban dari pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya untuk menjadi istrinya.

## **2. Menurut Undang – Undang Perkawinan.**

Setelah disahkan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lalu dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 Undang – Undang Perkawinan tersebut disebutkan :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila, menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaanya itu.
- 2) Tiap – tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat 2 Undang – Undang Perkawinan tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam pasal Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal – pasal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatannya, antara lain pasal 10, 11, 12 dan 13. Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tata cara perkawinan:

- (1) “Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu” .
- (2) “Dengan mengindahkan Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi” .

Mempertegas Undang – Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, berkaitan dengan hal itu diuraikan dalam KHI yaitu; pasal 4 disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (pasal 5 dan 6), akta nikah dan itsbat nikah (pasal 7). Rukun perkawinan adalah; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul (pasal 14 sampai pasal 29). Calon mempelai pria

wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (pasal 30 sampai pasal 38). Larangan perkawinan karena beberapa sebab (pasal 39 – 44).

#### **D. Pengertian Pencatatan.**

Pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan.<sup>48</sup> karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ajaran islam sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam surah Al Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”<sup>49</sup>*

---

<sup>48</sup> Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h. 123.

<sup>49</sup> *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Semarang, Raja Publishing, 2011. h. 48

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mu'amalah, seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa, alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah dapat menguatkan persaksiaan, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapatkan sumber nash yang menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad mu'amalah, yaitu adanya penyalahgunaan atau mudharat apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukkan sahnya akad tersebut. Jadi, qiyas akad nikah dan akad mu'amalah dapat dilakukan. Untuk itulah kita dapat mengatakan bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad mu'amalah. Alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad perkawinan. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat dikemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sah dalam pengadilan agama.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 57.

Namun, dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk mencaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.<sup>51</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menurut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik, saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia juga

---

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata...*, h. 26.

dapat mengalami kelupaan dan kesalahan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.<sup>52</sup>

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.<sup>53</sup> Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.<sup>54</sup>

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat negara yang diangkat sebagai Petugas Pencatat Nikah yang diberikan mandat oleh negara untuk

---

<sup>52</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta; Prenada Media; 2004), Cet. Ke-2, h. 120.

<sup>53</sup> Muhammad Zein & Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), Cet, ke-1, h. 36.

<sup>54</sup> Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 56.

mencatatkan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya, yang diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975. Kewajiban mencatatkan perkawinan itu juga dimaksudkan dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

K. Wantjik Saleh berpendapat tentang perbuatan pencatatan, bahwa “ tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata – mata hanya bersifat administratif. Sehingga sahnya perkawinan bukan ditentukan dengan pencatatan tetapi pencatatan sebagai syarat administratif. Sedangkan sahnya perkawinan, undang - undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaan”.<sup>55</sup>

Pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan oleh mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara hukum agama maupun negara. Dengan bukti autentik tersebut, maka akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan itu mendapat jaminan hukum oleh negara karena mereka dapat membuktikan

---

<sup>55</sup> O.s. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 98-99.

pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak – haknya sebagai ahli waris dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum agamanya masing – masing, maka perkawinan haruslah dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat setelah perkawinan dilaksanakan, kedua mempelai menanda tangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan oleh pegawai pencatat nikah. Dengan selesainya penanda tangan tersebut, perkawinan telah dicatat dengan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian kedua mempelai diberikan kutipan akta nikah sebagai bukti autentik bahwa benar mereka melakukan perkawinan dengan resmi dan sah.<sup>57</sup>

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan dilembaga yang ditunjuk dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan

---

<sup>56</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), h. 50.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 52,.

dikeluarkannya akta berupa Surat Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akta merupakan alat bukti yang sempurna (authentic).

Akta nikah adalah alat bukti otentik sahny suatu perkawinan seseorang, adalah sangat bermanfaat dan mashlahat bagi diri dan keluarganya (istri dan anak-anaknya) untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hakhak perkawinan).

Ahmad Rofiq berpendapat, bahwa pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat masih perlu disosialisasikan, hal ini kemungkinan disebabkan akibat pemahaman yang fiqh sentris yang terdapat dalam kitab – kitab fiqh klasik hampir tidak pernah dibicarakan. Namun apabila kita merujuk pada Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282, maka dengan tegas memerintahkan untuk mencatatkan apabila perkawinan dianalogikan kepada mu'amalah.<sup>58</sup>

#### **E. Ketentuan Hukum yang mewajibkan pencatatan perkawinan.**

Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapa pada :<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 118.

<sup>59</sup> Neng Jubaidah, *Pencatat Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), h. 207.

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA SABAHOTANG KECAMATAN**

#### **BARUMUN**

##### **A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis.**

###### **1. Letak Geografis.**

Desa Sabahotang merupakan salah satu desa dari Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, yang memiliki luas wilayah adalah 21.66km<sup>2</sup>. Desa ini hanya dapat dilewati oleh sepeda motor dan becak karena memiliki luas jalan hanya 1.5 meter.

Untuk mengetahui tentang letak desa Sabahotang, maka berikut akan dikemukakan batas-batas desa Sabahotang berdasarkan keterangan yang di berikan oleh Kepala Desa, ketika wawancara penulis lakukan. Adapun batas-batas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Perbukitan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Perbukitan
- c. Sebelah timur persawahan warga.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sigorbus Julu

## 2. Keadaan Demografis.

### a. Penduduk Desa Sabahotang

Berbicara mengenai keadaan demografis, berarti berbicara tentang keadaan penduduk. Penduduk desa Sabahotang berjumlah 653 orang, terdiri dari laki-laki 293 orang dan perempuan 360 orang dengan jumlah 288 kepala rumah tangga. Desa Sabahotang memiliki luas wilayah 21.66km<sup>2</sup>.

**Tabel. 1**

#### **Keadaan Penduduk Desa Sabahotang Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jumlah KK	Jenis Kelamin		
		Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	<b>288</b>	<b>293</b>	<b>360</b>	<b>653</b>

*Sumber : data Statistik Kantor Kepala Desa Sabahotang 2018*

Berdasarkan tabel diatas penduduk Desa Sabahotang lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan yaitu orang 360 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu 293

Adapun perincian penduduk berdasarkan tingkat usia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 2**

**Keadaan Penduduk Desa Sabahotang  
Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
1	0-4	27	35	62
2	5-14	88	94	182
3	15-30	67	91	158
4	31-45	62	75	137
5	46-64	31	38	69
6	65-80	18	27	45
<b>Jumlah</b>		<b>293</b>	<b>360</b>	<b>653</b>

*Sumber : Data Statistik kantor kepala Desa Sabahotang 2018*

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Desa Sabahotang yang paling banyak adalah mereka yang berusia 05 sampai 14 tahun yaitu 182 orang, jika dibandingkan dengan usia penduduk lainnya. Sedangkan usia paling sedikit adalah 65 tahun keatas dengan jumlah 45 orang. Menurut penjelasan Kepala

Desa Sabahotang, upaya penjarangan kelahiran telah dilakukan melalui program KB (Keluarga Berencana) sesuai dengan anjuran pemerintah, tetapi hasilnya belum efektif di tengah-tengah masyarakat.

### **B. Mata Pencaharian.**

Keadaan ekonomi penduduk merupakan suatu perangkat utama dalam membantu aktivitas kehidupan suatu masyarakat, sebab ekonomi adalah alat atau sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia ini, dengan kata lain manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data yang diperoleh di kantor desa Sabahotang ditemukan berbagai bentuk mata pencaharian penduduk, mulai dari Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri, dan peternak. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 3**  
**Keadaan Mata Pencaharian Penduduk di Desa Sabahotang**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	380
2	Buruh Tani	53
3	Pegawai Negri	4
4	Peternak	14

*Sumber : Data Statistik Kantor Desa Sabahotang 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Sabahotang mayoritas bermata pencaharian sebagai Petani yaitu 380 orang, dan sedikit diantaranya mereka yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri yaitu 2 Orang.

Penulis juga melihat ada sebahagian masyarakat yang sudah memiliki mata pencaharian, padahal jika dilihat dari usia yang mereka miliki saat ini, dapat diketahui bahwa mereka masih dikategorikan dalam usia sekolah, namun karena orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan sekolah remaja tersebut maka merekapun menjadi putus sekolah. Bagi remaja yang peduli dengan kondisi orang tuanya mereka terlihat aktif dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarganya, yakni dengan bekerja di grosir, doorsmeer, bengkel dan lain sebagainya.

### **C. Pendidikan Masyarakat.**

Penduduk Desa Sabahotang adalah masyarakat yang berpendidikan, meskipun tingkat pendidikannya beragam mulai dari Sekolah Dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mengatasi kebodohan dan keterbelakangan dari penduduk yang maju dan berkembang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa pada Tanggal 21

Desember 2018 mengatakan bahwa mayoritas penduduk berpendidikan SD/MI dan minoritas berpendidikan Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan di Desa Sabahotang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 4**

**Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Sabahotang**

No	Sekolah	Jumlah
1	SD / Sederajat	268
2	SMP / Sederajat	227
3	SMA / Sederajat	134
4	Perguruan Tinggi	14

*Sumber : Data Statistik Kantor Desa Sabahotang 2018*

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pendidikan penduduk Desa Sabahotang adalah tamatan SD/MI dengan jumlah 268 orang dan minoritas pendidikan Desa Sabahotang adalah tamatan Perguruan Tinggi dengan jumlah 14 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan Desa Sabahotang dapat dikategorikan kurang baik karena mayoritas kondisi pendidikan masyarakat Desa Sabahotang hanya tamatan SD/MI

**Tabel. 5**

**Keadaan Sarana Pendidikan di Desa Sabahotang**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK / Sederajat	1
2	SD / Sederajat	2
2	SMP / Sederajat	-
3	SMA / Sederajat	-
4	Perguruan Tinggi	-

*Sumber : Data Statistik Kantor Desa Sabahotang 2018*

Berdasarkan tabel diatas lembaga pendidikan di Desa Sabahotang kurang memadai jika ditinjau dari segi pendidikan, karena lembaga pendidikan yang ada di Desa Sabahotang hanya TK dan SD (Sekolah Dasar) / Sederajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari segi lembaga pendidikan Desa Sabahotang kurang memadai.

**D. Agama Masyarakat.**

Masyarakat Desa Sabahotang adalah masyarakat yang beragama. Karena agama adalah suatu kecendrungan manusia didorong oleh sifatnya

untuk mempercayai adanya suatu kekuatan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai alam dan kekuatan manusia.

Untuk lebih jelasnya mengenai penganut agama di Desa Sabahotang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 6**

**Keadaan Penganut Agama di Desa Sabahotang**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	653
2	Kristen	-
3	Budha	-

*Sumber : Data Statistik Kantor Desa Sabahotang 2018*

Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Sabahotang keseluruhannya beragama Islam. Mengingat masyarakat Desa Sabahotang adalah masyarakat beragama tentunya mereka membutuhkan sarana ibadah sebagai tempat pengamalan agama. Sarana itu meliputi mesjid, mushallah, gereja dan wihara / klinteng. Untuk lebih jelasnya sarana ibadah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 7**

**Keadaan Tempat Ibadah di Desa Sabahotang**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	2
2	Mushallah	1
3	Gereja	-
4	Wihara / Klenteng	-
5	Kuil	-

*Sumber : Data Statistik Kantor Desa Sabahotang 2018*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah mesjid di desa ini berjumlah 2 buah, mushallah 1. Berdasarkan observasi di lokasi penelitian, penulis melihat bahwa masyarakat yang beragama Islam yang lebih banyak menggunakan sarana ibadah maupun sarana keagamaan, seperti mesjid maupun mushallah, baik dalam kegiatan pengajian, kegiatan PHBI (Panitia Hari Besar Islam).

**E. Sarana Kesehatan Masyarakat.**

Penduduk di Desa Sabahotang termasuk penduduk yang sangat peduli akan kesehatan, baik dari segi jasmani maupun rohani. Akan tetapi di Desa Sabahotang belum ada fasilitas kesehatan baik rumah sakit, klinik ataupun

apotik, yang ada hanya warung-warung yang menjual obat-obatan yang biasaa.

Untuk mendapatkan fasilitas kesehatan masyarakat di Desa Sabahotang harus pergi ke Kecamatan dalam hal ini Kecamatan Barumon untuk bisa menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan.

#### **F. Keadaan Suku Masyarakat.**

Penduduk Desa Sabahotang adalah heterogen, yaitu terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami, seperti melayu, jawa, mandailing, nias, batak, minang dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 9**

#### **Keadaan Suku di Desa Sabahotang**

No	Suku	Jumlah
1	Mandailing	632
2	Jawa	4
3	Minang	2
4	Toba	6
5	Dan Lain-Lain	7

*Sumber : Data Statistik Kantor Desa Sabahotang 2018*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa suku-suku yang ada di Desa Sabahotang yaitu suku Mandailing adalah kelompok mayoritas, sedangkan kelompok minoritas adalah Minang Walaupun demikian, masyarakat didalam

kehidupan sehari-hari mengutamakan persatuan menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan mereka untuk bersama-sama mengadakan kegiatan gotong-royong membersihkan parit-parit, menimbun jalan yang berlubang maupun sikap saling mengundang setiap kali mengadakan pesta.

Berdasarkan hasil pengamatan dilokasi penelitian, penulis melihat bahwa adat istiadat dikalangan masyarakat tampaknya mulai menghadapi pergeseran nilai, terjadinya pergeseran adat istiadat tersebut karena orang tua kurang mampu dalam mewariskan nilai-nilai adat istiadat kepada remaja, bahkan orang tua pun jarang untuk mengajak anak-anaknya ke acara adat, seperti perkawinan, kematian maupun juga pada acara adat lainnya, para remaja sekarang kurang mengenal adat istiadat mereka sendiri.

## **BAB IV**

### **Pencatatan Nikah di Desa Sabahotang, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas**

#### **A. Kondisi Masyarakat Sabahotang Dalam Mencatatkan Perkawinan.**

Masalah ketentuan untuk melakukan pencatatan perkawinan sangat tegas dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain mengikuti hukum dari agama dan kepercayaannya, perkawinan yang dilakukan juga harus dicatatkan kepada petugas atau pejabat pencatat perkawinan untuk mendapatkan pengesahan dari Negara. Pencatatan perkawinan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sangat tepat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini karena dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka segala sesuatu yang dilakukan haruslah memerlukan suatu kepastian hukum.<sup>60</sup>

Pada saat ini status hukum seseorang sangatlah penting karena dengan pastinya status hukum seseorang maka ia akan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan memiliki status hukum yang jelas, maka seseorang akan tahu apa yang boleh ia lakukan dan apa yang tidak boleh ia lakukan. Dan dengan memiliki status hukum yang baru maka seseorang dapat

---

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 26.

dengan mudah untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa harus takut melakukan suatu pelanggaran. Seseorang yang telah menikah dan mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah, maka ia mempunyai status hukum yang baru. Dengan status hukum yang baru tersebut maka hak dan kewajibannya pun akan berubah pula atau tidak sama sekali seperti waktu ia belum menikah.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Tamriani Lubis, salah seorang yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan di wilayah Desa Sabahotang adalah akibat dari minimnya pendidikan sehingga menurutnya pencatatan perkawinan hanyalah suatu proses yang hanya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Beliau menuturkan bahwa pernikahannya hanya dapat dilangsungkan di rumahnya mengingat profesi calon suaminya yang hanyalah seorang buruh serabutan, pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga, tokoh, masyarakat setempat dan pak kepala desa yang menjadi saksinya sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan menurut ajaran Islam.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2003), h. 48.

<sup>62</sup>Tamriani Lubis, Pelaku Nikah Sirri, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2018.

Penulis juga mewawancarai ibu Waridah Nasution, alasan ibu Waridah Nasution tidak mencatatkan pernikahan yaitu karna mahalny biaya pencatatan pernikahan, dan mereka tidak mampu untuk membayar biaya administrasi. Menurut ibu Waridah Nasution belum pernah ada sosialisasi pencatatan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun kepada masyarakat Desa Sabahotang.<sup>63</sup>

Penulis juga mewawancarai ibu Siti Jaimah Nasution, alasan ibu Siti Jaimah Nasution tidak mencatatkan pernikahan karna mahalny biaya pencatatan pernikahan, beliau tidak mampu untuk membayar biaya- biaya pencatatan tersebut. Menurut ibu Siti Jaimah Hasibuan belum pernah ada sosialisasi pencatatan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun kepada masyarakat Desa Sabahotang, ibu Siti Jaimah Hasibuan pernah mendengar dari tokoh agama Desa Sabahotang anjuran untuk mengurus buku nikah, kemudian beliau ikut mendaftar kepada tokoh agama Desa Sabahotang, tapi sudah 7 bulan buku nikahnya belum keluar, sehingga ibu Siti Jaimah malas untuk mengurus buku nikah tersebut.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Waridah Nasution, Pelaku Nikah Sirri, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2018.

<sup>64</sup> Siti Jaimah Nasution, Pelaku Nikah Sirri, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2018.

Penulis juga mewawancarai ibu Lannidah Harahap, alasan Ibu Lannidah Harahap tidak mencatatkan pernikahan karna mahalnya biaya pencatatan pernikahan, dan mereka tidak mampu untuk membayar biaya administrasi, kata beliau untuk biaya makan sehari-hari saja sudah susah, jadi kami biarkan saja tidak pakai buku nikah, karna secara hukum agama pernikahan saya sudah sah, kalau menurut Negara belum ya sudah biarkan saja. Menurut ibu Lannida Harahap belum pernah ada sosialisasi pencatatan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun kepada masyarakat Desa Sabahotang.<sup>65</sup>

Melihat dari realita pada masyarakat seperti diatas, masalah pencatatan ini jelas tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum masyarakat. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan tidak akan efektif akibat kurang adanya kesadaran hukum dari masyarakat sendiri. Banyak orang yang sengaja tidak mencatatkan perkawinannya dengan tujuan untuk menutupi status orang tersebut. Dengan perkataan lain, mereka dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinannya demi kepentingan pribadi. Hal ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang tidak ingin nama baiknya tercemar karena sebelumnya ia telah melakukan perkawinan juga.

Selain itu banyak pula yang tidak melakukan pencatatan perkawinan dikarenakan kekurangtahuan seseorang terhadap pentingnya pencatatan

---

<sup>65</sup> Lanida Harahap, Pelaku Nikah Sirri, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2018.

perkawinan. Hal ini biasanya terjadi di daerah-daerah terpencil sehingga mereka menganggap bahwa apabila perkawinan mereka menganggap bahwa apabila perkawinan mereka sudah mengikuti agama dan kepercayaannya maka perkawinan mereka telah sah. Kekurangtahuan masyarakat terhadap pentingnya pencatatan ini menunjukkan kurang disosialisasikannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kesadaran hukum masyarakat jelas memegang peran yang sangat penting dalam menerapkan ketentuan mengenai masalah pencatatan perkawinan. Beberapa tahun setelah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baru diberlakukan, barangkali masalah pencatatan perkawinan belum dianggap penting oleh sebagian masyarakat. Tetapi dengan semakin majunya zaman maka masalah pencatatan perkawinan ini mulai dianggap penting. Karena dengan tambah kedepan masalah pencatatan makin penting dalam sebuah pernikahan.<sup>66</sup>

Di bawah ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pencatatan nikah kurang berjalan efektif di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat di Desa Sabahotang sebagai berikut :

---

<sup>66</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam ..., h. 108.

1. Di daerah ini masih terdapat penduduk berpendidikan rendah yang masih beranggapan bahwa pencatatan nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama hanya merupakan proses pernikahan yang memakan waktu dan biaya yang sangat mahal saja sehingga mereka lebih cenderung memilih ulama setempat untuk menikahkan anak atau keluarganya, karena dengan pernikahan seperti itu mereka beranggapan pernikahan mereka telah sah.<sup>67</sup>
2. Sangat terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga mereka beralasan bahwa ketidakmampuannya untuk membayar biaya administrasi yang ada di KUA serta biaya transportasi untuk menempuh jarak ke KUA. Sebab kondisi ekonomi masyarakat di Desa Sabahotang yang sebagian besar dan hampir rata-rata semua orang adalah bekerja sebagai buruh tani karena sebagian besar tanah di Desa Sabahotang adalah persawahan dan perkebunan. Karena dengan kondisi perekonomian masyarakat seperti inilah yang secara status sosial berada pada garis menengah dan menengah kebawah yang penghasilan perharinya

---

<sup>67</sup> Iskannur, *Kepala KUA* Kecamatan Barumon. Wawancara pribadi, 20 Desember 2018.

pun paspasan bahkan bisa dibidang kurang. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi tidak mau untuk mendaftarkan pernikahan mereka di KUA karena akan membutuhkan biaya yang cukup banyak.<sup>68</sup>

3. Adanya rasa malu dan malas bagi kedua keluarga dan mempelai untuk mendaftarkan diri atau mendaftarkan putra-putrinya untuk melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat. Sebab mengingat sumber permasalahannya ada pada dalam mental diri si pelaku nikah, adanya rasa malas dan malu ini disebabkan karena status pernikahan mereka yang ternyata berasal dari suatu “kecelakaan” yang telah mereka lakukan.<sup>69</sup>
4. kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat masih banyak di antara masyarakat di Kecamatan Barumun yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Walaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Atau mungkin mereka

---

<sup>68</sup>Emmi Hairani, *Staff KUA Kecamatan Barumun Wawancara pribadi*, 20 Desember 2018.

<sup>69</sup>Ahmadi Nasution, *Staff KUA Kecamatan Barumun Wawancara pribadi*, 20 Desember 2018.

menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Belum diniatkan dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut.<sup>70</sup>

Dari uraian di atas dijelaskan banyaknya faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan nikah di Desa Sabahotang yang melahirkan anggapan bahwa kepemilikan akta nikah bagi setiap pasangan suami istri dipandang tidak perlu padahal keadaan seperti itulah yang akan membawa kesulitan pada mereka apabila disuatu saat timbul masalah atau peristiwa yang pemecahannya memerlukan akta nikah untuk digunakan sebagai pembuktian. Oleh karena itu, akta nikah sangat penting sekali dimiliki oleh setiap pasangan suami istri walaupun bukan merupakan syarat sah atau tidaknya pernikahan itu.

## **B. Upaya Yang Dilakukan KUA Barumun Untuk Menanggulangi Pencatatan Perkawinan Di Desa Sabahotang.**

Upaya yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun dalam menanggulangi pencatatan perkawinan di Desa Sabahotang adalah sebagai berikut :<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Iskannur, *Kepala KUA Kecamatan Barumun*, Wawancara pribadi, 20 Desember 2018.

<sup>71</sup> Iskannur, *Kepala KUA Kecamatan Barumun*. Wawancara pribadi, 20 Desember 2018.

1. Melakukan koordinasi kerja dengan setiap Kepala Desa yang ada di wilayah kecamatan Barumon dalam rangka mengatasi masalah yang disebabkan karena pekerjaan Amil / Ulama yang dengan sengaja / tidak menikahkan laki-laki dengan perempuan, dimana pernikahan itu tanpa dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Barumon, koordinasi kerjanya adalah Kepala Desa dimana Amil diangkat atau Ulama bertempat tinggal akan mengambil tindakan berupa teguran, pemberian sanksi, pembebasan tugas sementara dan sebagainya. Sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Menempelkan sticker yang diterbitkan oleh Bupati setempat yang bersifat persuasif mengenai pentingnya pencatatan nikah pada tempat-tempat khalayak ramai dengan tujuan mensosialisasikan program pencatatan nikah.
3. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan Barumon mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dihadiri oleh Pegawai Penacatat Nikah atau petugas lain yang ditunjuk. Penyuluhan dan bimbingan ini terutama ditunjukkan untuk remaja usia sekolah SLTP dan SLTA yang belum menikah dan

dilakukan dalam setiap kesempatan seperti dalam acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Kartini dan lainnya.

Selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun menilai bahwa salah satu faktor yang sangat dititik beratkan terhadap masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan adalah masih sangat rendah dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan karena masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka melakukan pencatatan pernikahan pasti prosedurnya akan ribet dan berbelit-belit serta lama prosesnya. Namun kepala Kantor Urusan Agama (KUA) juga mengakui bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan sosialisasi ke desa-desa yang berada dibawah naungan Kecamatan Barumun, namun hasilnya belum begitu maksimal. Sebab ketika acara sosialisasi yang diadakan oleh pihak KUA ke desa-desa diselenggarakan, masyarakat yang menghadirinya sangatlah minim pengunjung karena sibuk bekerja ke pasar, ke ladang atau ke sawah sehingga mereka tidak sempat untuk hadir.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis kegiatan mengenai sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatasi dan meminimalisir nikah di bawah tangan yang dilakukan di masyarakat ternyata masih minim dan kurang

efektif, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah perbatasan dengan Kabupaten lain karena terkendala oleh jarak dan akses perjalanan serta sibuknya mereka dalam bekerja (buruh) untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Maka tidak heran apabila ditemukan masih ada sebagian masyarakat yang belum dan tidak mau mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) sebab para pelaku nikah di bawah tangan tidak mengetahui akan dampak yang akan diterima kelak.

Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun selalu berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA. kemudian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun dalam mengatasi dan meminimalisir nikah di bawah tangan yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih ada saja sebagian masyarakat yang enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

### **C. Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Desa Sabahotang.**

Efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang di artikan dengan: a) adanya efek ( akibatnya, pengaruhnya, kesannya) b) manjur atau mujarab, c) dapat membawa hasil, berhasil, berhasil guna (usaha tindakan), d) hal murni berlakunya (UU peraturan). Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dicapai, sedangkan efesiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar. Efesiensi yang tinggi dalam mencapai sasaran akan menghasilkan produktifitas yang tinggi dan salah urus alam mengelola usaha atau organisasi dapat mengakibatkan rendahnya tingkat efektivitas dan efesiensi.<sup>72</sup>

Jadi efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, dalam hal ini KUA Kecamatan Barumun dalam upaya pencatatan perkawinan yang dilaksanakan dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ada.

Pencatatan adalah suatu tindakan untuk mencatat suatu peristiwa oleh salah satu lembaga atau perorangan yang berguna untuk menciptakan

---

<sup>72</sup> Kisdanto Atmo Soeprapto, *Produktifitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*, ( Jakarta: Media Kumpotindo, 2000) h. 15

ketertiban.<sup>73</sup> Pencatatan perkawinan berarti merupakan suatu usaha untuk mencatatkan peristiwa perkawinan kepada lembaga administrasi negara dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Dalam peristiwa tersebut, pegawai pencatat nikah melakukan pencatatan saat dan setelah berlangsungnya akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.<sup>74</sup>

Menurut pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan bahwa perkawinan dianggap lebih tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama Islam juga wali atau yang mewakilinya. Pada pasal 11 ayat (3) dijelaskan bahwa dengan pencatatan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.<sup>75</sup>

Hal tersebut banyak ditemukan di beberapa daerah, termasuk yang saat ini menjadi perhatian untuk diteliti yaitu wilayah Kecamatan Barumon. Hal

---

<sup>73</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pencatatan (catat) yaitu catat, mencatat 1. menuliskan sesuatu untuk peringatan (di buku catatan) 2. menuliskan apa yg sudah ditulis atau diucapkan orang lain; menyalin.

<sup>74</sup> Muhammad Zein dan Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), Cet. Ke 1, h. 36.

<sup>75</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2004), h. 126-129.

tersebut dibenarkan oleh pihak berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat bahwa masih adanya praktik perkawinan tidak dicatatkan.<sup>76</sup>

Praktek perkawinan tidak dicatatkan yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh tradisi Islam kuno di Negara-negara Jazirah Arab. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan pemahaman di Indonesia. Bahkan istilah nikah *sirri* berkembang dan di Indonesiakan menjadi kawin bawah tangan atau nikah *sirri*, meski antara istilah kawin *sirri* dan kawin bawah tangan tidak selalu sama. Setidaknya ketidak-samaan itu adalah bila kawin *sirri* identik dengan orang-orang (pelaku) Islam sementara istilah kawin bawah tangan biasa dilakukan oleh siapa saja (berbagai agama).

Akibat negatif yang ditimbulkan terkait kepastian hukum terhadap perkawinan tidak dicatat, seharusnya masyarakat menyadari tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Untuk mencegah adanya korban terkait perkawinan tidak dicatat, maka seharusnya perkawinan itu harus dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mendapatkan jaminan status hukum atas akibat hukum yang ditimbulkan seperti hak waris, nafkah istri dan anak serta pengasuhan anak dan lain sebagainya.

---

<sup>76</sup> Isakannur, *Kepala KUA*, Wawancara pribadi, 19 Desember 2018.

Adapun yang menjadi tempat lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Sabahotang, Desa Sabahotang merupakan salah satu desa dari Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, yang memiliki luas wilayah adalah 21.66km<sup>2</sup>, mempunyai 288 KK dan jumlah penduduk 653 penduduk, di antaranya jumlah laki – laki : 293, dan Jumlah perempuan : 360. Adapun sumber data yang penulis dapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun bahwa di Desa Sabahotang masih banyak terjadi pernikahan yang tidak dicatatkan, dapat dilihat dari tahun 2014 sampai 2015 tidak ada terjadi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Barumun sedangkan yang menikah tanpa dicatatkan ada 9 pasang suami istri. Sselanjutnya pada tahun 2016 terjadi pencatatan pernikahan di Desa Sabahotang sebanyak 2 pasang suami istri sedangkan yang menikah tanpa dicatatkan ada 8 pasang suami istri, dan juga pada tahun 2017 terjadi pencatatan pernikahan di Desa Sabahotang sebanyak 10 pasang suami istri, sedangkan yang menikah tanpa dicatatkan ada 10 pasang suami istri. pada tahun 2018 ada juga pencatatan pernikahan di Desa Sabahotang sebanyak 10 pasang suami istri, sedangkan yang menikah tanpa dicatatkan ada 7 pasang suami istri. Maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak penduduk di Desa Sabahotang yang melaksanakan pernikahan tanpa dicatatkan ke KUA,

walaupun pada tahun 2018 terjadi peningkatan terhadap pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Barumun.

Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Barumun yang bernama Bapak Drs. H. Iskannur memang membenarkan adanya nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di daerah sabahotang, yang mana masyarakat melakukan hal tersebut dengan beberapa permasalahan diantaranya: pertama, faktor pendapatan perhari yang minim. Kedua, kurang tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan. Ketiga, faktor rendahnya pendidikan dan yang keempat faktor jarak yang ditempuh oleh masyarakat yang berada jauh diperbatasan desa.<sup>77</sup>

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan, warga yang bernama Apollo Nasution Bekerja sebagai buruh serta alasan (berkata) mengapa dia melakukan nikah di bawah tangan adalah “bagaimana pulak aku bisa daftar biaya nikah ke KUA, buat makan setiap hari saja aku harus cari sana sini pekerjaan, soalnya aku cuma buruh tani yang penghasilannya tidak jelas dan tidak tetap, jadi aku nikahnya tidak ke KUA sebab tidak punya uang, terus kata orang-orang Nikah

---

<sup>77</sup> Iskannur, *Kepala KUA*, Wawancara pribadi, 19 Desember 2018.

ke KUA itu urusannya ribet“.<sup>78</sup> Kemudian penulis wawancara kembali dengan masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan, yang kedua warga bernama Ibu Kiki Ernidawati Siregar bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga serta alasan beliau (berkata) mengapa dia melakukan nikah di bawah tangan adalah “jarak yang harus ditempuh ke Kantor Urusan Agama (KUA) kurang lebih memakan waktu sekitar satu jam perjalanan dengan akses yang kurang bagus (jalannya jelek), terus saya harus jalan kaki lagi ke Desa Sigorbus Julu, karna aku dan suamiku belum punya sepeda motor dan Ibu tidak tahu menahu tentang pentingnya pencatatan nikah karena Ibu hanya tamatan sekolah SD ”.<sup>79</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pencatatan perkawinan di desa sabahotang masih sangat sedikit, banyaknya pelaku nikah *sirri* atau nikah yang tidak tercatatkan membuat efektivitas pencatatan perkawinan di Desa Sabahotang belum berjalan dengan sesuai yang di harapkan oleh Undang-Undang.

---

<sup>78</sup> Apollo Nasution, Pelaku Nikah Sirri, Wawancara Pribadi, 21 Desember 2018.

<sup>79</sup> Kiki Ernidawati Siregar, Pelaku Nikah Sirri, Wawancara Pribadi, 21 Desember 2018.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pencatatan nikah kurang berjalan efektif di tengah-tengah masyarakat di Desa Sabahotang yaitu, masyarakat beranggapan bahwa pencatatan nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama hanya merupakan proses pernikahan yang memakan waktu dan biaya yang sangat mahal. Akses jalan ke Kantor Urusan Agama yang agak sulit dilalui, Masyarakat di Desa Sabahotang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Upaya yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Barumon dalam menanggulangi pencatatan perkawinan di Desa Sabahotang yaitu, memberikan teguran atau pemberian sanksi atau pembebasan tugas sementara kepada amil atau kepala Desa yang bertempat tinggal didesa sabahotang yang menikahkan tanpa menyarankan

pencatatan ke KUA. Mensosialisasikan program pencatatan nikah dengan menempelkan sticker dihalayak ramai. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat kecamatan Barumun mengenai betapa pentingnya pencatatan pernikahan.

3. Efektivitas pencatatan perkawinan di Desa Sabahotang dapat dikatakan belum maksimal dalam efektifitasnya karena dari hasil penelitian masih terdapat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan.

## **B. Saran.**

Dalam hal menanggulangi terjadinya pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Karena kurangnya sosialisasi maka KUA perlu menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui khotib jum'at, ceramah-ceramah agama dan lain sebagainya, agar masyarakat tahu betul bahwa hukum islam yang menjadi bahan kajian internal umat Islam sekarang dan pentingnya pencatatan pernikahn
2. Perlunya pengawasan dari tokoh masyarakat, ulama setempat dan Kantor Urusan Agama untuk mengawasi dan menahan pertumbuhan perkawinan yang tidak dicatat.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Al-Jaziri. *Fiqh 'Ala Madzahib Al-'Arba'ah* , al-Maktabah at-Tijariyyatul Kubra, Mesir, Juz 4.

Abdulkadir., Muhammad. *Hukum Perdata di Indonesia*, Bandung: Citra Adtya Bakti, 2003.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1995.

Ahmadi Nasution, *Staff KUA Kecamatan Barumun*, Wawancara pribadi, 20 Desember 2018.

Ali Jumrah Hasibuan. Kepala Desa Sabahotang, Wawancara Pribadi di Desa Sabahotang, 15 Oktober 2018.

Ali, Hasan M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Alshadiq, Muhammad Zein & Mukhtar. *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Alshadiq, Muhammad Zein dan Mukhtar Alshadiq. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Aminah, Siti. *Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)*. Jurnal Cendekia Vol 12 No 1 Januari 2014.

Anshari AZ, Huzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Isik, 2002.

Apollo Nasution, Pelaku Nikah Sirri, Wawancara Pribadi, 21 Desember 2018.  
Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asmawi, Mohammad. *Nikah dalam Pembinaan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Perum Griya, 2004.

Aulawi, Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Bakry, Abd. Bin Nuh dan Oemar. *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*. Jakarta: PT . Mutiara Sumber Widya, 2001.

Dedi, Junaedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al- Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta : Akademika Pressindo, 2002.

Departemen *Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Direktorat Jenderal *Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

Emmi Hairani, *Staff KUA* Kecamatan Barumun, Wawancara pribadi, 20

Desember 2018.

et al, Hassan Sadil. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.  
fadhal, Faizah. *Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 2014.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003.

I Wayan Bela Siki Layang, skripsi: Fakultas Hukum, 14 Januari 2017  
Efektivitas Pencatatan Perkawinan menurut pasal 2 ayat 2 Uu No 1 tahun 1974 di Desa Abian Jero.

Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Humaniora Utama Press, 2001.

Isakannur, Kepala KUA Kecamatan Barumun, Wawancara pribadi, 19 Desember 2018 Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: GP Pres, 2008.

Isti Astuti Savitri, Skripsi: Ahwal Syakhsiyah, 22 Juni 2011. Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara.

Jubaidah, Neng, *Pencatat Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat*, Jakarta:Sinar Grafika, 2012.

Kazhim, Muhammad Nabil. *Buku Pintar Nikah, Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. Solo: Samudera, 2007.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan untuk wanita*. Jakarta Selatan : Walin Oasis Terrace Recident, 2005.

Kiki Ernidawati Siregar, Pelaku Nikah Sirri, Wawancara Pribadi, 21 Desember 2018

Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995.

Lanida Harahap, Pelaku Nikah Sirri, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2018.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2006.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Mustofa, Wildan Suyuti. *Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum)*, Mimbar Hukum, 2003.

O.s. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan : Perdana Publishing, 2010.

Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 2001.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1960.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Ramulyo, Mohd Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ed.Rev, Jakarta : Ind.Hill-Co, 1990.

Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN, 2006.

Shomad, Abd. *Hukum Islam, Penomena Prinsip Syar'ah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Sinaga, Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito. *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*. Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.

Siti Jaimah Nasution, Pelaku Nikah Sirri, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2018.

Sukma Yektiningsih, skripsi: Ilmu Hukum, 11 februari 2014 Efektivitas pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan dikota surabaya.  
Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Susanto, Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007.

Syahrani. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Tamriani Lubis, Pelaku Nikah Sirri, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2018.

Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta; Prenada Media; 2004.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974.

Waridah Nasution, Pelaku Nikah Sirri, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2018.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zuhaily, Wabah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di desa Sabahotang pada tanggal 9 September 1995, anak kedua dari enam bersaudara, putri dari pasangan suami istri Jakfar Siddik dan Rosmalan,

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN SABAHOTANG Pada tahun 2008, tingkat Tsanawiyah di Pondok Pesantren Almukhlisin Sibuhuan pada tahun 2011, tingkat Aliyah di Pondok Pesantren Almukhlisin Sibuhuan pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswi, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan, antara lain orientasi kemahasiswaan, bergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, bergabung dalam LAZ Sahabat Pendidikan Ulil Albab, Kuliah Kerja Nyata dan lain sebagainya.

## Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas



Wawancara Bersama Staf Pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun



Gambar dengan Staf Pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun



Wawancara dengan ibu Kiki Ernidawati Siregar selaku masyarakat Desa Sabahotang yang tidak mencatatkan pernikahan ke KUA,



Wawancara dengan ibu Waridah Nasution selaku masyarakat Desa Sabahotang yang tidak mencatatkan pernikahan ke KUA,

Gambar wawancara dengan ibu Siti Jaimah Hasibuan selaku masyarakat Desa sabahotang yang tidak mencatatkan pernikahan ke KUA





Wawancara dengan ibu Lannida Harahap selaku masyarakat Desa sabahotang yang tidak mencatatkan pernikahan ke KUA